

ISBN: 978-602-7918-05-4



PSP UGM

**Membangun Kedaulatan Bangsa
Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila:
Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Kawasan Terluar,
Terdepan, dan Tertinggal (3T)**
(Kumpulan Makalah Call for Papers Kongres Pancasila VII)

Penyusun
Tim Pusat Studi Pancasila UGM

Pusat Studi Pancasila
Universitas Gadjah Mada
2015



9 786027 918054

Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan Di Indonesia

*Ane Permatasari, SIP, MA
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

ABSTRAK

Masalah perbatasan wilayah Indonesia bukan merupakan hal baru. Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai sekarang. Permasalahan yang paling sering muncul adalah sengketa perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah darat maupun wilayah laut Indonesia. Selain itu, masalah kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan juga perlu diperhatikan.

Daerah perbatasan merupakan pintu masuk suatu negara, oleh sebab itu diperlukan perhatian lebih. Pembangunan dan juga fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, informasi dan sebagainya harus memadai. Masyarakat di daerah perbatasan harus lebih diperhatikan kebutuhannya, sehingga mereka tidak terisolir dari dunia luar.

Secara umum kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di wilayah perbatasan adalah minimnya aksesibilitas sosial dan ekonomi mereka. Pembangunan fisik infrastruktur harus dibarengi dengan pembangunan sosial ekonomi mereka. Integrasi perencanaan, regulasi, kelembagaan dan pembiayaan pembangunan harus berjalan sinergis yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pendekatan yang dibutuhkan bersifat ganda, yakni pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan.

Perbatasan perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat perannya sebagai batas dengan negara tetangga. Daerah perbatasan memegang fungsi penting karena kompleksitas masalah yang dihadapi. Daerah perbatasan harus diperlakukan sebagai halaman depan dan bukan halaman belakang RI. Perlakuan terhadap daerah perbatasan, hendaknya berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut.

Oleh karena itu, desentralisasi asimetris harus menjadi pola pikir pengambilan kebijakan terkait hubungan pusat daerah, terutama menyangkut daerah-daerah perbatasan dan bukan bersifat reaktif karena tuntutan daerah. Harus ada tindakan yang cepat untuk menjawab masalah perbatasan, dan ini membutuhkan pemerintah daerah yang kuat kewenangannya.

Berangkat dari pemikiran di atas, makalah ini memaparkan tentang pentingnya kekhususan itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi khusus yang diberikan kepada daerah perbatasan untuk menyelesaikan urusannya sendiri sebagai salah satu alternatif solusi penyelesaian masalah perbatasan di Indonesia.

Kata Kunci: Daerah Perbatasan, Otonomi Khusus